



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0533/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Pring-sewu, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa tanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan nomor 0533/Pdt.G/2016/PA.Gsg, tanggal 23 Mei 2016, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 03 Oktober 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pringsewu selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Perumahan Puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 bulan;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Anak I, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Adiba Shakila Atmarini binti Mujiono, umur 7 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau berhari-hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya;
 - c. Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk dalam kebutuhan primer;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2015 disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah Tangga dan keperluan anak karena akan memasuki hari raya Idul Fitri, akan tetapi Tergugat tidak dapat memberikan uang dan memarahi Penggugat;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 02 April 2013, nasegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Tanggal 03 Oktober 2011, nasegelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi, masing-masing sebagai berikut;

Saksi Pertama :

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 September 2011 di Padang Ratu;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pringsewu selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah selama 4 bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Anak I, umur 4 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat, 2. Anak II, umur 7 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 kali dan pertengkaran tersebut terjadi pada siang hari, dengan suara keras dan bantah-bantahan satu sama lain;
- Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat malas-malasan, tidak punya penghasilan sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa tujuan;
- Sepengetahuan saksi tidak ada penyebab lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Selama 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;
- Saksi tidak sanggup;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi Kedua :

Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai Paman Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 18 September 2011 di Padang Ratu;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka;
- Saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pringsewu selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di Perumahan Puskesmas Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tidak pernah pindah-pindah lagi sampai dengan terjadinya pisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 tahun setelah nikah;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara keras dan bantah-bantahan;
- Penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat pengangguran, tidak punya penghasilan dan sering keluar rumah tanpa tujuan sehingga Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tidak ada penyebab lain yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di muka sidang Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kurang perhatian terhadap keluarga, bahkan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 tentang tempat kediaman Penggugat dan bukti P.2 yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*, oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripadanya Penggugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai ibu kandung Penggugat dan Paman Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun sejak bulan September 2011 kedua saksi sering melihat langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih secara terus menerus akibat Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kurang perhatian terhadap keluarga, bahkan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat dan sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 18 September 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 akibat Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah yang baik bagi keluarganya, sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kurang perhatian terhadap keluarga, yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juli 2015;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah Subhanahu Wata'ala menamakan pernikahan adalah sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisaa [4] ayat 21, yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan sulit untuk dirukunkan serta berpisah tempat tinggal akibat berselisih tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya, tidak saling menyayangi dan saling pengertian serta tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Abdullah ibn sa'id Muhammad ibadil haji al hadromiy asyahaary dalam kitab idhoh qowaidul fiqh halaman 44 bagian dari bab qowaidu al robi'ah berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَا سِيْدِ اُوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, selanjutnya Majelis Hakim menjadikan pendapat hukum ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يرد
فهو ظالم لادق له**

Artinya : *"Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya "*.

Oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan
Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg. Halaman

12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. TUN MUKMINAH, SH. M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag. M.H.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. TUN MUKMINAH, SH. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 595.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 686.000,-

Putusan Nomor : 0533Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14